



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 8/Pdt.G.S/2022/ PN Bau

Pada hari Senin, tanggal 28 November 2022, dalam persidangan Pengadilan Negeri Baubau yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Nama : Sudariono;
Umur : 37 Tahun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Alamat : Jl. Erlangga, RT/RW 014/004, Kelurahan Bone-Bone,
Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi
Tenggara (Sultra)

Menurut surat gugatan dalam perkara No. 8/Pdt.G.S/2022/PN Bau, sebagai:
"Penggugat";

Dan

Nama : Zakaria Abdullah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Alamat : Jl. Lastarda Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum,
Kota Baubau;

Menurut surat gugatan dalam perkara No. 8/Pdt.G.S/2022/PN Bau sebagai:
"Tergugat";

Yang menerangkan bahwa Penggugat (Pihak Pertama) dan Tergugat (Pihak Kedua) bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan melalui perdamaian, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 28 November 2022 sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan permasalahan diantara mereka dengan cara PIHAK KEDUA membayar sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada PIHAK PERTAMA.

Halaman 1 dari 4 Akta Perdamaian Perkara Perdata Nomor 8/Pdt.G.S/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2

Bahwa PIHAK KEDUA memberikan uang kontan kepada PIHAK PERTAMA sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai uang muka pada tanggal 5 Desember 2022. Dan sisa uang Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) akan dibayar oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dengan cara menyicil.

Pasal 3

Bahwa Pihak KEDUA akan membayar cicilan tiap bulannya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada PIHAK PERTAMA. Bahwa cicilan tersebut akan dibayarkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA setiap bulan di hingga lunas.

Pasal 4

Bahwa PIHAK KEDUA akan mulai membayar cicilan pertamanya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada tanggal 5 Januari 2023.

Pasal 5

Bahwa PIHAK Kedua akan melakukan pembayaran di setiap tanggal 5 pada awal bulan kepada pihak pertama. Apabila pihak kedua tidak dapat membayar setiap tanggal 5 pada awal bulan maka PIHAK KEDUA diberikan tengat waktu hingga 3 (tiga) hari untuk membayar cicilan tersebut kepada PIHAK PERTAMA. Bahwa keterlambatan membayar setelah waktu tengat 3 (tiga) hari maka PIHAK KEDUA dikenakan denda Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per harinya.

Pasal 6

Bahwa apabila PIHAK KEDUA tidak melakukan pembayaran dalam waktu (2) dua bulan berturut-turut kepada PIHAK PERTAMA maka PIHAK PERTAMA dapat mengajukan permintaan untuk dilakukan eksekusi atas barang milik PIHAK KEDUA yang nantinya barang tersebut dapat dilakukan lelang untuk melunasi sisa pembayaran tersebut. Dan apabila terdapat sisa uang dari pelunasan pembayaran, maka sisa uang tersebut akan diberikan kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 7

Bersama ini kami PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat agar Kesepakatan Perdamaian dalam perkara tersebut di atas untuk di putus dan dimuat dalam Akta Putusan Perdamaian.

Halaman 2 dari 4 Akta Perdamaian Perkara Perdata Nomor 8/Pdt.G.S/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 8

Kesepakatan ini dibuat oleh para pihak tanpa adanya unsur paksaan, kekeliruan dan penipuan dari pihak manapun.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Baubau menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 8/PDT.G.S/2022/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan pihak Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Senin** tanggal **28 November 2022** oleh **Rinding Sambara, S.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Baubau, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dengan dibantu oleh Zaminu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau serta dihadiri oleh kuasa Penggugat, dan Penggugat serta Tergugat.

Panitera Pengganti

Hakim

Halaman 3 dari 4 Akta Perdamaian Perkara Perdata Nomor 8/Pdt.G.S/2022/PN Bau



Zaminu, S.H.

Rinding Sambara, S.H.

Perincian biaya :

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| 1. Materai | Rp10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp10.000,00 |
| 3. Pemberkasan | Rp100.000,00 |
| 4. Pendaftaran Gugatan/PNBP | Rp30.000,00 |
| 5. Panggilan | Rp180.000,00 |
| 6. PNBP Panggilan | Rp20.000,00 |
| Jumlah | Rp350.000,00 |
| (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) | |